

Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo

Sulastri

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: Sulastri@gmail.com

M. Ridho Pratama

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: mridhopratama687@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research Method). Penelitian ini mengambil lokasi di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo dengan teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Penerapan prinsip syariah pada pembiayaan kendaraan bermotor produk amanah di Pegadaian Syariah Kampung Solok telah memenuhi unsur Rahn tasjily yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjil dimana nasabah hanya menggadaikan BPKB sebagai bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin (pegadaian Syariah). Salah satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih produk amanah sebagai sarana pembelian kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dapat memiliki kendaraan bermotor dengan cara kredit tanpa harus unsur riba, adanya pengendaan denda untuk kegiatan sosial

Kata Kunci : Pegadaian Syariah, Pembiayaan, Produk Amanah.

Abstract

This study aims to determine the mechanism of motor vehicle financing on trustful products at the Sharia Pawnshop Unit Kampung Solok Muara Bungo. This type of research uses field research methods (Field Research Method). This study took place at the Sharia Pawnshop Unit Kampung Solok Muara Bungo with the techniques used were observation and interviews. The application of sharia principles to motor vehicle financing for trustful products at the Kampung Solok Syariah Pawnshop has fulfilled the Rahn tasjily element stipulated in the Fatwa of the National Sharia Council NO: 68/DSN-MUI/III2008 concerning Rahn Tasjil where customers only pawn BPKB as legal proof of ownership or certificate of goods which is used as collateral (marhun) to murtahin (Sharia pawnshop). One of the attractions for customers in choosing trustful products as a means of purchasing motorized vehicles at Sharia Pawnshop is being able

to own a motorized vehicle by credit without having to have an element of usury, there is a fine for social activities..

Keywords: Sharia Pawnshop, financing, Amanah product

A. Pendahuluan

Perkembangan operasional keuangan baik di lembaga keuangan bank syariah maupun di lembaga keuangan syariah non bank semakin meningkat. Karena ini masyarakat khususnya bisa melakukan transaksi dengan sejumlah produk yang ada di setiap lembaga. Salah satunya yaitu lembaga pegadaian syariah. Latar belakang di bentuknya pegadaian syariah didasari untuk mencegah sistem ijon, rentenir, dan pinjam meminjam tidak wajar lainnya. Adapun alasan yang lain yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Lembaga pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak lembaga. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Konsep ini dalam fiqh Islam di kenal dengan istilah rāhn atau Gadai.

Pegadaian Syariah dibentuk untuk menangani transaksi gadai yang berdasarkan hukum Islam. Melalui Pegadaian Syariah ini diharapkan masyarakat terlindungi dari praktik gadai yang merugikan, bagi umat Islam khususnya menjadi lebih tenang dalam melakukan praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan dan tuntutan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo terjadi peningkatan pembiayaan pada produk amanah dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Pembiayaan Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo

No	Tahun	Jumlah
		Pembelian Baru
1	2016	6
2	2017	13
3	2018	5

Sumber : Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo, 2018

Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo ini salah satunya yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan amanah ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Sebagaimana yang dilakukan pegadaian syariah termasuk Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, lembaga ini terus berinovasi bagaimana melayani kebutuhan nasabah yang belum terdapat di lembaga pegadaian syariah salah satunya dengan mengeluarkan produk pembiayaan. Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Dapat diartikan bahwasannya kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya peningkatan pembiayaan produk amanah, hal ini tidak terlepas dari kemudahan dari produk amahah tersebut dimana uang muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, prosedur pengajuan cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, dan transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

B. Landasan Teori

Di Indonesia utang piutang juga dikenal istilah kredit dalam perbankan/lembaga konvensional dan pembiayaan dalam perbankan/ lembaga syariah. Pembiayaan (*financing*) ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan di Indonesia, masyarakat perbankan syari'ah di Indonesia berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip hukum positif (hukum perdata) karena sejatinya pemberian dan penerimaan pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana/mitra, yang tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 17

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 Tentang Rahn, menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana terdapat dokumen hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum itu didokumentasikan dalam bentuk perjanjian. Istilah perjanjian dalam Islam ada 2 (dua) jenis :

- a. Wa'ad (*al-ahdu*), merupakan kesepakatan atau janji dari satu pihak kepada pihak lain yang mengikat satu pihak saja (yaitu pihak yang memberi janji dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen *Memorandum of Understanding*.
- b. Akad (*al-aqdu*), adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban (menurut Wahbah Az-Zuhaily, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴

Pengertian gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *atstsubut wa ad-dawam*, yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS.

Al-Muddatstsir 38)⁵

Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti "menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁶

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 182.

⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2007), h. 112

⁵ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*., (Semarang: CV. Thoha Putra, 2012), h. 459

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) , h.1.

harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dalil Gadai Syariah Frman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Artinya : *"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."*⁷

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya " *Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*"⁸

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, pegadaian berkonsentrasi pada pembiayaan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga yang mereka miliki, tak hanya itu saat ini pegadaian juga memberikan pembiayaan untuk membeli motor dan mobil dengan cara kredit.

Pegadaian menawarkan produk pembiayaan amanah dengan proses pengajuan yang cepat dan mudah, dimana nasabah dapat membeli mobil atau motor baru dengan cara angsuran. Pembiayaan ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun. Pembiayaan amanah ini menggunakan prinsip Syariah.

Pengajuan Pembiayaan Syariah Amanah dapat diajukan diseluruh outlet pegadaian yang ada di Indonesia. Nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, ketika persyaratan semua dipenuhi maka proses akan langsung dilakukan dan tanpa menunggu lama. Pegadaian memberikan jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan.

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 Tentang Rahn

⁸ *Ibid.*

Pembiayaan Syariah pada produk Amanah menggunakan Akad *Rahn Tasjily* atau disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.⁹

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research Method) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung kegiatan dilapangan untuk mengetahui operasional serta prinsip pemberian pembiayaan pada produk amanah Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo tersebut. Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Selain itu peneliti juga menggunakan hukum Islam sebagai dasar kajian penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo yang beralamat di Jalan Bassarudin No. 12, Kampung Solok, Bungo Timur, Ps. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2018.

D. Hasil dan Pembahasan

Pegadaian Syariah di Muara Bungo lahir pada tahun 2009 dengan menempati Rumah Toko di Kawasan Kampung Solok Muara Bungo sehingga dikenal dengan Pegadaian Syariah Kampung Solok Muara Bungo dan masih berjalan sampai saat sekarang ini.

Pegadaian Syariah Kampung Solok beralamat Jalan Basandi No. 10, Kampung Solok Muara Bungo Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Kode Pos 37211.

Keberadaan Pegadaian Syariah Kampung Solok Muara Bungo yang masih ada hingga sekarang tidak terlepas dari Pegadaian syariah yang tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo

Amanah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Kampung Solok Muara Bungo, produk ini merupakan skim pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap guna

⁹ *Ibid.*

kepemilikan motor atau mobil. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Menurut Bapak Omen Seftyan selaku Pengelola dan Penaksir pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo keunggulan dari produk Amanah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan melalui skema syariah
- b. Persyaratan mudah
- c. Kendaraan bermotor dapat langsung digunakan
- d. Jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan

Kriteria untuk calon nasabah Amanah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah adalah pegawai tetap pada suatu instansi/perusahaan dengan masa kerja minimal 2 tahun.
- b. Mempunyai tempat tinggal tetap.
- c. Sanggup membayar uang muka yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi.
- d. Calon nasabah mengajukan pembiayaan melalui bendaharawan gaji pada instansi atau perusahaan tempatnya bekerja

Di dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat tahapan-tahapan dalam proses pembiayaan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh calon nasabah dari awal sampai akhir pembiayaan. Sebagai tahapan awal proses pembiayaan yaitu secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah yang diajukan kepada teller Pegadaian. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya pengajuan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Bayu Saputra selaku Security pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diketahui bahwa mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo yaitu Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui teller untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka teller akan menjelaskan mengenai prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kesepakatan akad, kedua membayar uang muka, ketiga memesan kendaraan yang kita inginkan, keempat, pihak Pegadaian langsung membeli kendaraan tersebut kepada dealer/leasing secara kontan. Kelima, keesokan harinya pihak Pegadaian langsung mengirimkan kendaraan tersebut kepada alamat nasabah, BPKB kendaraan tersebut dijaminkan kepada pegadaian lalu nasabah membayarnya secara angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Omen Seftyan selaku Pengelola dan Penaksir pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diketahui bahwa tahapan pendaftaran yaitu nasabah membuat atau mengisi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa kelayakan usahanya. Lalu nasabah memastikan memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah. Kemudian dilakukannya survey. Survey adalah kunjungan langsung ke tempat calon nasabah serta melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihak-pihak yang berkaitan dengan calon

nasabah. Ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, selanjutnya memilih angsuran yang diinginkan oleh nasabah, maksimal pembayaran 3 tahun lamanya, itu yang dinamakan akad perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa akad yang digunakan oleh Pegadaian dalam pembiayaan pada produk amanah yaitu Akad Rahn Tasjily. Jaminan dalam bentuk barang atas utang. Dengan adanya kesepakatan, bahwa yang diserahkan kepada penerima gadai (murtahin), hanya kepemilikannya saja, sedangkan barang jaminannya (marhun), tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan si pemberi jaminan (rahin).

Setelah disepakati oleh nasabah, lalu diexcel sekian angsuran yang meski dibayar oleh nasabah dengan menggunakan sistem. Setelah berkas atau semua data sudah lengkap, dilimpahkan ke analisis. Formulir pengajuannya berupa:

- a. KTP suami/Isteri
- b. Kartu Keluarga
- c. Slip Gaji

Setelah keluar datanya lalu dilampirkan. Kemudian diserahkan kembali ke bagian analis pelayanan Amanah. Lalu melaporkan bahwa ada nasabah produk Amanah yang akan disurvey. Ketika karyawan dari slip gaji juga sudah jelas membuktikan, serta nasabah juga kerja dimana adanya keterangan usaha, jadi tidak meski diragukan lagi oleh pihak Pegadaian. Di dalam sistem adanya perjanjian-perjanjian dan kewenangan serta adanya bukti penerimaan uang masuk dalam pembiayaan. Setelah itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus menunggu kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu jadinya, dan BPKB kurang lebih 4 sampai 5 bulan.

Dalam Pegadaian Syariah akad yang digunakan dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah ialah akad Rahn tasjily. Akad Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang. Dengan adanya kesepakatan, bahwa yang diserahkan kepada penerima gadai (murtahin), hanya kepemilikannya saja, sedangkan barang jaminannya (marhun), tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan si pemberi jaminan (rahin).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily diketahui bahwa Rahn Tasjily –disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily dinyatakan bahwa Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ; Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin, Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin, Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai

prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan, Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah, Besarannya biaya tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin, Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil, dan Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

Rahn tasjily ini merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (Murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya saja sedangkan fising barang jaminan tersebut (Marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (Rahin).

Berdasarkan pendapat dan teori di atas dapat dianalisa penerapan prinsip syariah pada pembiayaan kendaraan bermotor produk amanah di Pegadaian Syariah Kampung Solok telah memenuhi unsur Rahn tasjily yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjil dimana nasabah hanya menggadaikan BPKB sebagai bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin (pegadaian Syariah), kemudian nasabah (Rahin) memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin dalam hal ini adalah pegadaian syariah untuk melakukan penjualan kendaraan bermotor (marhun), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Hanya saja pada pemanfaatan barang marhun oleh rahin tidak dapat dilakukan pengawasan, dimana nasabah selaku pengguna kendaraan bermotor belum tentu dapat memenuhi ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa DSN dimana pemanfaatan barang marhun harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.

Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah Kampung Solok juga mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah, hanya saja pada produk amanah penghitungan biaya berdasarkan 1% dari pembiayaan. Selain biaya pemeliharaan, murtahin juga mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil, dan Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

Pembahasan ini ialah tentang apakah pembiayaan kendaraan bermotor sudah berprinsip syariah terhadap praktek gadai syariah itu sendiri, yang dinamakan rahn. Rahn berarti pinjam meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak di tebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai pihak peminjam dan orang yang menerima gadai disebut dengan pemberi pinjaman. Berdasarkan analisa tersebut peneliti memberikan kesimpulan bahwa

pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah telah menerapkan prinsip syariah baik dalam unsur riba maupun dalam bentuk akad pembiayaan tersebut.

Nasabah merupakan faktor yang sangat penting dalam Pegadaian, karena adanya nasabah sebagai nyawa utama bagi Pegadaian yang akan berjalan dengan baik. Nasabah pulalah yang mendorong berkembangnya produk-produk yang ada dalam Pegadaian tersebut. Begitu pun pada Pegadaian Syariah nasabah sangat mempengaruhi berkembangnya produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa salah satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih produk amanah sebagai sarana pembelian kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki kendaraan pribadi, jadi untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki kendaraan dengan prinsip syariah dan jauh dari riba. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Omen Seftyan selaku Pengelola dan Penaksir pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo: "...kebanyakan nasabah yang ingin membeli kendaraan dengan pembiayaan produk amanah karena mereka ingin jauh dari riba namun tetap ingin punya kendaraan dengan cara kredit.."

Selain itu adanya penerapan denda untuk kegiatan sosial, dimana denda itu ditujukan untuk dana sosial bukan untuk memenuhi kebutuhan Pegadaian. Sudah banyak beberapa nasabah yang datang ke Pegadaian karena bila di leasing bunganya tinggi jadi jalan alternatifnya kebanyakan nasabah ingin membeli kendaraannya di sini. Di Pegadaian Syariah tidak ada namanya sistem bunga, hanya ada pembiayaan pemeliharaan BPKB saja setiap bulannya

E. Penutup

Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diawali dengan pemberian informasi kepada pemohon atau calon nasabah, melengkapi persyaratan yang diperlukan, pendaftaran, analisa kelayakan usahanya. memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah. Survey, ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, penandatanganan akad perjanjian.

Praktek pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo menggunakan akad Rahn Tasjily dan telah sesuai dengan penerapan prinsip Syariah.

Salah satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih produk amanah sebagai sarana pembelian kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dapat memiliki kendaraan bermotor dengan cara kredit tanpa harus unsur riba, adanya pengendalian denda untuk kegiatan social.

Diharapkan Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo dapat mempromosikan produk amanah dalam pembiayaan kendaraan bermotor, agar masyarakat Muslim dapat menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam pembelian sepeda motor sehingga terjauh dari praktek riba

Daftar Pustaka

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002
Tentang Rahn
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan.*, Semarang: CV. Thoha Putra, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, Terjemahan, Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008.